



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang/01 Januari 1989, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal Gampong Lamsiot, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan alamat elektronik [ba971962@gmail.com](mailto:ba971962@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Dayah Leubue/05 Agustus 1986, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Gampong Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di aplikasi *e-Court* melalui Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 07 April 2016 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/002/IV/2016, tanggal 07 April 2016;

*Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Bandar Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Termohon tidak peduli terhadap Pemohon;
  - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Pemohon melalui *e-Court* dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) sedangkan Termohon pernah hadir ke persidangan (*in person*) dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir kembali di hadapan persidangan secara berturut-turut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Syakdiah, S.H.I., M.H.** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juni 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, akan tetapi di dalam perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon kesepakatan terkait hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan ketentuan bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan sepakat memberikan kepada Termohon yaitu Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah

*Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerimanya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan penambahan apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa telah ada kesepakatan terkait hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan ketentuan bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon yaitu Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan, sepakat dan bersedia menerima Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka perkara tersebut dilanjutkan secara kontradiktoir (di luar hadirnya Termohon) dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

*Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BUKTI SURAT**

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, dengan NIK: 1172022702910001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 16 September 2022, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 0018/002/IV/2016, tertanggal 07 April 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);

**BUKTI SAKSI**

**1. Sudirman bin Muhiddin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Lam Panah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih dari 8 (delapan) tahun lalu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki pasangan/istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan memperlihatkan foto Termohon berselingkuh dengan seorang Satpam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Aceh Besar sedangkan Termohon saksi tidak tahu keberadaannya;

*Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa Termohon selama 1 (satu) tahun belakangan ini ke Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. Haris Munandar bin Hasballah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal baik dengan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki pasangan/istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita tentang masalah rumah tangga Pemohon yang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Aceh Besar sedangkan Termohon tinggal di Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa Termohon sejak 1 (satu) tahun lalu ke Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**3. Ilyas bin Abidin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lamlo Bili, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

*Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak acara resepsi *antar linto* ke Pidie Jaya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak tahun 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Gampong Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak kandung dari Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir sering muncul permasalahan sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah tidak pulang lagi ke rumah orang tua Termohon dan saksi telah melakukan konfirmasi ke Pemohon tentang pisah rumah tersebut dan Pemohon mengiyakannya/mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sudah lama tidak melihat Pemohon dan Termohon bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi sebagaimana idealnya pasangan suami istri;

*Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Aceh Besar dan Termohon tinggal di Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan (*kontradiktoir*), maka pembuktian dari Termohon tidak dapat dilaksanakan dan didengarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, permohonan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon (isteri Pemohon), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (in person) sedangkan Termohon pernah hadir ke persidangan (in person) dan untuk selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali di hadapan persidangan secara berturut-turut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Syakdiah, S.H.I., M.H.** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juni 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil; maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

*Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa telah ada kesepakatan terkait hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan ketentuan bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon yaitu Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan, sepakat dan bersedia menerima Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka perkara tersebut dilanjutkan secara *kontradiktoir* (di luar hadirnya Termohon) dengan pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*

*Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukannya, dan oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karenanya dinyatakan harus diperiksa;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2), yaitu Fotokopi Kutipan Buku Nikah Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon

*Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dimana pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sampai sekarang; kedua saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg* dan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 April 2016, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Mediator, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat 21 yang artinya “*Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.*” yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon dalam jawaban dan duplik Termohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem* (mendengar kedua belah pihak) Hakim juga memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir kembali dalam persidangan berikutnya, maka pembuktian dari Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan, sehingga pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Termohon (*kontradiktoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, setidaknya Majelis Hakim dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran  $\pm$  sejak tahun 2019 yang lalu dan puncaknya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak tahun 2020, dan para pihak sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Perangkat Gampong setempat namun para pihak tetap tidak mau rukun kembali, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa seandainya Pemohon masih menyayangi dan mencintai Termohon, Pemohon pasti tidak akan meninggalkan Termohon begitu saja demikian juga Termohon tidak pernah berusaha secara kongkrit untuk membujuk atau merayu Pemohon agar pulang kembali, bahkan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling berkomunikasi sehingga keduanya sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana

*Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”*;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon tidak membantah perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, demikian juga Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh mediator, namun juga tetap tidak berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang *artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

*Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527, yang berbunyi:

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصيح للحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله  
عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil syar'i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenang satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenangan, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2., tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu patut "*dikabulkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan cerai Pemohon, maka terhadap hak-hak Termohon yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di ruang mediasi dan persidangan, Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang bahwa terhadap hak-hak Termohon tersebut, Termohon telah menyatakan setuju/tidak keberatan dengan jumlah nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang disebutkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di ruang mediasi dan persidangan tentang hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian, perlu dipertimbangkan kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat sahnya sebuah kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap kesepakatan antara Pemohon

*Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Pemohon dan Termohon, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap jumlah nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*, dan hal tersebut telah memenuhi unsur: 1) *Toestemming* (adanya kata sepakat secara sukarela), 2) *Bekwaamheid* (kedua belah pihak cakap membuat persetujuan), 3) *Bepaald Onderwerp* (obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu), 4) *Een Geoorloofde Oorzaak* (berdasarkan alasan yang diperbolehkan). Maka atas penilaian Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat atas jumlah tersebut, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta; sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan unsur keadilan dan kemanfaatan, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah '*iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan '*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim pemberian Nafkah '*iddah* dan '*Mut'ah* merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009, pemberian Nafkah '*iddah* dan '*Mut'ah* harus sudah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan Nafkah '*iddah* dan '*Mut'ah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 ayat (1) Undang-

*Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah '*iddah*' berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana tercantum dalam petitum amar nomor 2, meliputi poin 2.1. (Nafkah '*iddah*') dan poin 2.2. (*Mut'ah*), kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badriyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

*Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

**Salah Umar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Badriyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 21.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)